



**MEMORANDUM KESEPAHAMAN**

**MEMORANDUM KESEPAHAMAN** ini dibuat antara:

**MONASH UNIVERSITY** ABN 12 377 614 012 bertindak melalui Global Engagement Office-nya (GEO), beralamat di Jalan Wellington, Clayton, Victoria 3800, Australia

**(Monash)**

**DAN**

**MUHAMMADIYAH** beralamat di Jalan Menteng Raya 62, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia

**(Muhammadiyah)**

Monash dan MUHAMMADIYAH dapat menggunakan protokol (seperangkat aturan atau prosedur) berikut ini untuk mengatur kerjasama mereka mengenai kegiatan akademik dan penelitian yang terkait.

**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama mengenai kegiatan akademik dan penelitian termasuk dalam Memorandum Kesepahaman (MOU) ini meliputi kategori berikut ini:

1. Kerjasama Penelitian dan Publikasi dalam bidang kepentingan bersama;
2. Pelatihan kepemimpinan eksekutif untuk para pemimpin Universitas dan para anggota organisasi Muhammadiyah;
3. Pertukaran para dosen, mahasiswa dan staf profesional;
4. Fasilitasi pertukaran mengenai inovasi melalui berbagi pengetahuan dan kegiatan akademik lainnya.

**Pelaksanaan**

Untuk melaksanakan MoU ini, berikut ini saling dapat dipahami:

5. Proposal mengenai kerja secara bersama-sama berdasarkan MoU ini akan diajukan untuk persetujuan melalui prosedur normal masing-masing pihak.
6. Kegiatan individu secara bersama-sama dibangun berdasarkan MoU ini akan bergantung dan tunduk perjanjian terpisah secara tertulis.

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING** is between

**MONASH UNIVERSITY** ABN 12 377 614 012 acting through its Global Engagement Office (GEO) of Wellington Road, Clayton, Victoria 3800, Australia

**(Monash)**

**AND**

**MUHAMMADIYAH** of Menteng Raya 62 Road, Menteng, Central Jakarta, Indonesia

**(Muhammadiyah)**

Monash and MUHAMMADIYAH may use the following protocols to govern their collaboration on academic and research-related activities.

**Scope**

The scope of collaboration on academic and research activities included in this Memorandum of Understanding (MOU) includes the following categories:

1. Research and publication collaboration in the areas of mutual interest;
2. Executive leadership training for University leaders and members of Muhammadiyah organisation
3. Exchange of lecturers, students and professional staff
4. Facilitation of exchanges in innovation through knowledge sharing and other academic activities.

**Implementation**

To implement this MOU, the following is mutually understood:

5. Proposals for collaborative work under this MOU will be submitted for approval through the normal procedures of each party.
6. Individual collaborative activities developed under this MOU will be the subject of separate agreements in writing.



7. Persetujuan akhir dari setiap kegiatan akan bergantung atas ketersediaan dana dukungan yang dijamin.
8. Masing-masing pihak bertanggung-jawab atas tindakan dan kelalaiannya sendiri berdasarkan MoU ini termasuk setiap kewajiban terhadap pihak ketiga yang timbul dari tindakan dan kelalaiannya, untuk pencegahan keragu-raguan.

**Tidak Mengikat**

9. MoU ini tidak dimaksudkan oleh para pihak untuk mengikat secara hukum dan tidak ada satupun dalam MoU ini menghalangi salah satu pihak dari mengikuti pengaturan secara bersama-sama dengan organisasi lain yang meliputi materi perihal yang sama.

**Masa Berlaku, Pembaharuan, Pengakhiran dan Perubahan**

10. MoU ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh pegawai pihak yang semestinya yang terakhir menandatangani.
11. MoU ini akan tetap berlaku selama jangka waktu lima (5) tahun dari tanggal penandatanganan terakhir, dengan pengertian bahwa hal tersebut dapat diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak yang menyampaikan pemberitahuan paling lambat enam bulan kepada pihak lainnya secara tertulis
12. MoU ini dapat dirubah atau diperpanjang dengan kesepakatan bersama secara tertulis oleh kedua belah pihak.
13. Apabila MoU ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, kedua teks bahasa tersebut akan berlaku otentik, namun teks berbahasa inggris akan dianggap berlaku dalam hal terjadi suatu perselisihan.

**Rangkap & Komunikasi Elektronik**

14. MoU ini dibuat dalam rangkap, yang dijadikan secara bersama-sama akan merupakan satu dokumen. Rangkap dapat dipertukarkan dengan pemindaian digital yang dapat diandalkan oleh pihak penerima, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku seperti rangkap asli yang ditandatangani.

7. The final approval of any activity will depend on the availability of the guaranteed support funds.
8. Each party is liable for its own acts and omissions under this MOU including for the prevention of doubt, any liability to a third party arising from its acts or omissions.

**Non-binding**

9. This MOU is not intended by the parties to be legally binding and nothing in this MOU prevents either party from entering into collaborative arrangements with other organisations covering the same subject matter.

**Commencement, renewal, termination and amendment**

10. This MOU is effective as of the date of signing by the appropriate officer of the last party to sign.
11. This MOU shall remain in force for a period of five (5) years from the date of the last signature, with the understanding that it may be terminated earlier by either party giving at least six months' notice to the other party in writing.
12. The MOU may be amended or extended by mutual consent in writing of the two parties.
13. If this MOU were translated into another language, both texts would be authentic but the English text would prevail in the event of a dispute.

**Counterparts & Electronic Communications**

14. This MOU may be executed in counterparts, which taken together will constitute one document. Counterparts may be exchanged by digital scan which may be relied upon by the receiving party as having the same legal force and effect as the original signed counterpart.



Signed for and on behalf of:

**MUHAMMADIYAH**

by its authorised representative:

Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D  
The Chairman of Muhammadiyah Higher Education  
Assembly

**Monash University**

by its authorised representative:

Professor Abid Khan  
Deputy Vice-Chancellor and Vice President (Global  
Engagement)

15/2/18

Date

15 FEBRUARY 2018




Date



Endorsement sheet for the MoU signed on 15<sup>th</sup> February 2018 between Monash University and Muhammadiyah

No	Name	Institution	Signature
1	Dr. Kasiyarno, M.Hum	Universitas Ahmad Dahlan	
2	Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH	Universitas Muhammadiyah Jakarta	
3	Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag	Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	
4	Prof. Dr. Suyatno, M.Pd	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	
5	Prof. Dr. Khaerul Wahidin, M.Ag	Universitas Muhammadiyah Cirebon	
6	Ir. Eko Muh Widodo, MT	Universitas Muhammadiyah Magelang	
7	Dr. dr. Sukadiono, MM	Universitas Muhammadiyah Surabaya	
8	Dr. Ir. Muhammad Hazmi, DESS	Universitas Muhammadiyah Jember	
9	Dr. Ahmad Desan, SH., MA	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	
10	Dr. Bulkani, M.Pd	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	
11	Dr. Agussani MAP	Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara	
12	Dr. Syamsuhadi Irsyad, M.H.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	
13	Prof. Bambang Setiaji	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	
14	Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.	Universitas Muhammadiyah Palembang	
15	Dr. Sofyan Anif, M.Si	Universitas Muhammadiyah Surakarta	



16	Ns. Arena Lestari, M.Kep, Sp.Kep.J	STIKes Muhammadiyah Pringsewu	
17	Sri Yulia, S.Kp., M.Kep.	STIKes Muhammadiyah Palembang	
18	Dr. H. Achmad Badawi, SPd, S.E., MM	Universitas Muhammadiyah Tangerang	
19	Dr. Abdul Rahman Rahim, SE., MM	Universitas Muhammadiyah Makassar	